

Nomor : Tel.18/KU 320/OFC-B0700000/2022

Jakarta, 15 Maret 2022

Kepada Yth.

Para Pelanggan dan Mitra PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk.

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Implementasi Tarif PPN sesuai UU HPP

Dengan hormat,

 Menunjuk dan meninjaklanjuti perubahan ketentuan pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sebagai berikut:

"Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

- a. Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.
- b. Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025."
- 2. Dengan ini kami informasikan bahwa:
 - a. Seluruh faktur pajak yang diterbitkan PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk atas penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) kepada Pelanggan; dan
 - b. Seluruh faktur pajak yang diterima atas perolehan barang kena pajak (BKP) dan/atau iasa kena pajak (JKP) PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dari Mitra:
 - wajib tunduk pada pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas yaitu menerapkan tarif PPN sebesar 11% terhitung mulai tanggal 1 April 2022 dan sebesar 12% terhitung mulai 1 Januari 2025.
- 3. Selanjutnya, teknis implementasi dan detail terkait lainnya akan mengikuti ketentuan peraturan pelaksanaan UU HPP Klaster PPN yang akan diatur baik dalam berupa Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Direktur Jenderal Pajak maupun aturan teknis lainnya yang diterbitkan oleh Otoritas Pajak.
- 4. Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Sang Kompiang Muliartawan

SENIOR MANAGER TAX & NON TAX OBLIGATION SSOF

Tembusan

- 1. Sdr. SGM SSO FINANCE CENTER
- 2. Sdr. DEPUTY SENIOR GENERAL MANAGER FINANCE & ASSET MANAGEMENT SSOF
- 3. Sdr. SENIOR MANAGER GENERAL SUPPORT SSOF
- 4. Sdr. SENIOR MANAGER BUDGET OPERATION SSOF
- 5. Sdr. SENIOR MANAGER GENERAL ACCOUNTING OPERATION SSOF

- 6. Sdr. SENIOR MANAGER CASH OPERATION SSOF
- 7. Sdr. SENIOR MANAGER FINANCE CENTER BUSINESS PARTNER 01 SSOF
- 8. Sdr. SENIOR MANAGER FINANCE CENTER BUSINESS PARTNER 02 SSOF
- 9. Sdr. SENIOR MANAGER FINANCE CENTER BUSINESS PARTNER 03 SSOF
- 10. Sdr. SENIOR MANAGER FINANCE CENTER BUSINESS PARTNER 04 SSOF
- 11. Sdr. SENIOR MANAGER FINANCE CENTER BUSINESS PARTNER 05 SSOF
- 12. Sdr. SENIOR MANAGER REVENUE ASSURANCE SSOF
- 13. Sdr. SENIOR MANAGER ENTERPRISE & BUSINESS BILLING SSOF
- 14. Sdr. SENIOR MANAGER CONSUMER & DIGITAL BILLING SSOF
- 15. Sdr, SENIOR MANAGER WHOLESALE & INTERNATIONAL BILLING SSOF
- 16. Sdr. SENIOR MANAGER DEBT & DUNNING MANAGEMENT SSOF
- 17. Sdr. SENIOR MANAGER CENTRALIZED PAYMENT MANAGEMENT SSOF
- 18. Sdr. SENIOR MANAGER ACCOUNT RECEIVABLE MANAGEMENT SSOF
- 19. Sdr. SENIOR MANAGER FINANCE SUPPORT SYSTEM SSOF
- 20. Sdr. EXECUTIVE VICE PRESIDENT TELKOM REGIONAL I
- 21. Sdr. EXECUTIVE VICE PRESIDENT TELKOM REGIONAL II
- 22. Sdr. EXECUTIVE VICE PRESIDENT TELKOM REGIONAL III
- 23. Sdr. EXECUTIVE VICE PRESIDENT TELKOM REGIONAL IV
- 24. Sdr. EXECUTIVE VICE PRESIDENT TELKOM REGIONAL V
- 25. Sdr. EXECUTIVE VICE PRESIDENT TELKOM REGIONAL VI
- 26. Sdr. EXECUTIVE VICE PRESIDENT TELKOM REGIONAL VII
- 27. Sdr. EXECUTIVE VICE PRESIDENT DIVISI WHOLESALE SERVICE
- 28. Sdr. EXECUTIVE VICE PRESIDENT DIVISI ENTERPRISE SERVICE
- 29. Sdr. EXECUTIVE VICE PRESIDENT DIVISI GOVERNMENT SERVICE
- 30. Sdr. EXECUTIVE VICE PRESIDENT DIVISI BUSINESS SERVICE
- 31. Sdr. EXECUTIVE GENERAL MANAGER DIVISI TV VIDEO
- 32. Sdr. SENIOR MANAGER BUSINESS PARTNERSHIP AND SUPPORT DTV
- 33. Sdr. VICE PRESIDENT MARKETING MANAGEMENT
- 34. Sdr. ASSISTANT VICE PRESIDENT PACKAGE & PRICING

Referensi

Attachments

Printed by: DEBT AND DUNNING MGT SSOF 01/403050

Dokumen ini dan informasi yang terkandung di dalamnya hanya dipergunakan untuk kepentingan internal TELKOM. Setiap perbuatan atau tindakan, apapun cara dan bentuknya, yang mengakibatkan kandungan informasi tersebut diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berhak dapat dikenai sanksi indisipliner dan/atau sanksi hukum.